



KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN KOTA LANGSA

KEPUTUSAN KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN KOTA LANGSA

NOMOR 3 TAHUN 2011

TENTANG

TATA CARA PENCALONAN PEMILIHAN UMUM WALIKOTA/WAKIL WALIKOTA LANGSA DALAM KOTA LANGSA TAHUN 2011

KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN KOTA LANGSA,

- Menimbang** :
- a. bahwa Pasal 56 ayat (2) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh, menegaskan Komisi Independen Pemilihan Kabupaten/Kota menyelenggarakan Pemilihan Gubernur/Wakil Gubernur, Bupati/Wakil Bupati dan Walikota/Wakil Walikota ;
 - b. bahwa Pasal 58 ayat (1) huruf b Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh menentukan salah satu tugas dan wewenang Komisi Independen Pemilihan adalah menetapkan Tata Cara Pelaksanaan Pemilihan Gubernur/Wakil Gubernur, Bupati/Wakil Bupati dan Walikota/Wakil Walikota Langsa;
 - c. bahwa Pasal 8 ayat (3) huruf c Qanun Aceh Nomor 7 Tahun 2007 tentang Penyelenggara Pemilu di Aceh, menjelaskan bahwa dalam penyelenggaraan Pemilihan Walikota/Wakil Walikota Langsa, Komisi Independen Pemilihan Kabupaten/Kota memiliki tugas dan wewenang untuk menyusun dan menetapkan pedoman yang bersifat teknis untuk setiap tahapan penyelenggaraan berdasarkan peraturan perundang-undangan;
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan pada huruf a, b dan huruf c di atas, perlu menetapkan Tata Cara Pencalonan Pemilihan Umum Walikota/Wakil Walikota Langsa dalam Kota Langsa Tahun 2011 dengan Keputusan Komisi Independen Pemilihan Kota Langsa.
- Mengingat** :
- 1. Undang-undang Nomor 3 Tahun 2001 tentang Pembentukan Kota Langsa;
 - 2. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali menjadi Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004;
 - 3. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh;
 - 4. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2007 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum;
 - 5. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2008 tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;
 - 6. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik sebagaimana telah di ubah menjadi Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008;
 - 7. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2005 tentang Pemilihan, Pengesahan, Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah;
 - 8. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2007 tentang Partai Politik Lokal di Aceh;

9. Peraturan

9. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 31 Tahun 2008 tentang Pedoman Kode Etik Penyelenggara Pemilihan Umum;
10. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2010 tentang Pedoman Teknis Tata Cara Pencalonan Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah;
11. Qanun Aceh Nomor 7 Tahun 2006 tentang Perubahan Kedua atas Qanun Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam Nomor 2 Tahun 2004 tentang Pemilihan Umum Gubernur/Wakil Gubernur, Bupati/Wakil Bupati dan Walikota/Wakil Walikota Langsa di Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam;
12. Qanun Aceh Nomor 7 Tahun 2007 tentang Penyelenggaraan Pemilihan Umum di Aceh;
13. Qanun Aceh Nomor 3 Tahun 2008 tentang Partai Politik Lokal Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Aceh dan Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten/Kota;
14. Keputusan KIP Aceh Nomor 1 Tahun 2011 tentang Tahapan, Program, dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Gubernur/Wakil Gubernur, Bupati/Wakil Bupati dan Walikota/Wakil Walikota Langsa dalam Provinsi Aceh;
15. Keputusan Komisi Independen Pemilihan Aceh Nomor 6 Tahun 2011 tentang Tata Cara Pencalonan Pemilihan Umum Gubernur/Wakil Gubernur, Bupati/Wakil Bupati dan Walikota/Wakil Walikota Dalam Provinsi Aceh Tahun 2011;
16. Keputusan Komisi Independen Pemilihan Kota Langsa Nomor 1 Tahun 2011 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Walikota dan Wakil Walikota Langsa.

Memperhatikan : Berita Acara Rapat Pleno Komisi Independen Pemilihan Kota Langsa Nomor 28/BA/VI/2011 Tanggal 25 Juni 2011.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : **KEPUTUSAN KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN KOTA LANGSA TENTANG TATA CARA PENCALONAN PEMILIHAN UMUM WALIKOTA/ WAKIL WALIKOTA DALAM KOTA LANGSA TAHUN 2011.**

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Keputusan ini yang dimaksud dengan :

1. Undang-Undang adalah Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008.
2. Pemilihan Umum Walikota/Wakil Walikota Langsa selanjutnya disebut Pemilu Walikota/Wakil Walikota Langsa adalah Pemilu untuk memilih Walikota/Wakil Walikota Langsa Kota Langsa secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945.
3. Dewan Perwakilan Rakyat Kota selanjutnya secara berturut-turut disebut DPRK.

5. Panitia Pemilihan Kecamatan selanjutnya disebut PPK adalah panitia yang dibentuk oleh KIP Kota Langsa untuk menyelenggarakan Pemilu Walikota/Wakil Walikota Langsa di tingkat Kecamatan.
6. Panitia Pemungutan Suara selanjutnya disebut PPS adalah panitia yang dibentuk oleh KIP Kota Langsa untuk menyelenggarakan Pemilu Walikota/Wakil Walikota Langsa di tingkat Gampong/Desa atau sebutan lain.
7. Panitia Pengawas Pemilihan Kota Langsa yang selanjutnya disebut dan Panwas Kota Langsa adalah institusi yang melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan Pemilu Walikota/Wakil Walikota Langsa yang dilaksanakan oleh KIP Kota Langsa.
8. Panitia Pengawas Kecamatan adalah bagian dari Panitia Pengawas Kota Langsa yang melaksanakan pengawasan terhadap jalannya Pemilu Walikota/Wakil Walikota Langsa di wilayah Kecamatan.
9. Pengawas Pemilu Lapangan adalah pengawas yang dibentuk oleh Panitia Pengawas Kecamatan yang bertugas mengawasi Pemilu Walikota/Wakil Walikota Langsa di Gampong/Desa atau nama lain.
10. Partai Politik adalah partai politik peserta Pemilihan Umum sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2008 tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.
11. Partai Politik Lokal adalah peserta pemilihan umum sebagaimana dimaksud dalam Qanun Aceh Nomor 3 Tahun 2008 tentang Partai Politik Lokal Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Aceh dan Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten/Kota.
12. Gabungan Partai Politik adalah dua atau lebih Partai Politik, baik Partai Politik maupun Partai Politik Lokal peserta Pemilihan Umum yang secara bersama-sama bersepakat mencalonkan 1 (satu) pasangan calon Walikota/Wakil Walikota Langsa dalam Pemilu Walikota/Wakil Walikota Langsa
13. Pimpinan partai politik, partai politik lokal adalah Ketua dan Sekretaris partai politik, partai politik lokal atau Para Ketua dan Para Sekretaris gabungan partai politik, gabungan partai politik lokal atau gabungan partai politik dan partai politik lokal sesuai tingkatannya atau dengan sebutan lain sesuai dengan Anggaran Dasar (AD) dan Anggaran Rumah Tangga (ART) partai politik, partai politik lokal yang bersangkutan.
14. Pasangan Calon Walikota/Wakil Walikota Langsa selanjutnya disebut pasangan calon adalah peserta Pemilu Walikota/Wakil Walikota Langsa baik yang diusulkan oleh partai politik, partai politik lokal atau gabungan partai politik, gabungan partai politik lokal atau gabungan partai politik dan partai politik lokal yang telah memenuhi persyaratan maupun pasangan calon perseorangan.
15. Pasangan Calon Perseorangan adalah peserta Pemilu Walikota/Wakil Walikota Langsa yang didukung oleh sejumlah orang yang memenuhi syarat sebagai pemilih berdasarkan Undang-undang.
16. Tim Pelaksana kampanye adalah tim kampanye yang dibentuk oleh bakal pasangan calon bersama-sama partai politik, partai politik lokal atau gabungan partai politik, gabungan partai politik lokal atau gabungan partai politik dan partai politik lokal yang mengusulkan atau oleh bakal pasangan calon perseorangan yang susunan nama-namanya didaftarkan ke KIP Kota Langsa bersamaan dengan pendaftaran bakal pasangan calon yang bertugas dan berwenang membantu penyelenggaraan kampanye serta bertanggung jawab atas pelaksanaan teknis penyelenggaraan kampanye.
17. Penelitian administratif berkenaan dengan persyaratan bakal pasangan calon menjadi peserta Pemilu dan Walikota/Wakil Walikota Langsa adalah pemeriksaan terhadap bukti tertulis yang

berkaitan dengan keabsahan pemenuhan persyaratan bakal pasangan calon menjadi peserta Pemilu Walikota/Wakil Walikota Langsa.

18. Verifikasi adalah penelitian mengenai keabsahan surat pernyataan dukungan, fotokopi kartu tanda penduduk atau dokumen kependudukan, pembuktian tidak adanya dukungan ganda, tidak adanya pendukung yang telah meninggal dunia, tidak adanya pendukung yang sudah tidak lagi menjadi penduduk di wilayah yang bersangkutan, atau tidak adanya pendukung yang tidak mempunyai hak pilih.

19. Hari adalah hari kalender.

BAB II

TUJUAN, ASAS DAN PESERTA PEMILU WALIKOTA/WAKIL WALIKOTA LANGSA

Pasal 2

Pemilu Walikota/Wakil Walikota Langsa bertujuan untuk memilih Walikota/Wakil Walikota Langsa dalam Kota Langsa.

Pasal 3

Penyelenggara Pemilu Walikota/Wakil Walikota Langsa berpedoman kepada asas :

- a. mandiri;
- b. jujur;
- c. adil;
- d. kepastian hukum;
- e. tertib penyelenggaraan;
- f. kepentingan umum;
- g. keterbukaan;
- h. proporsionalitas;
- i. profesionalitas;
- j. akuntabilitas;
- k. efisiensi; dan
- l. efektifitas.

Pasal 4

Peserta Pemilu Walikota/Wakil Walikota Langsa adalah :

- a. Pasangan Calon yang diusulkan oleh partai politik atau gabungan partai politik, partai politik lokal atau gabungan partai politik lokal, atau gabungan partai politik dan partai politik lokal secara berpasangan sebagai satu kesatuan; dan/atau;
- b. Pasangan Calon Perseorangan yang didukung oleh sejumlah orang yang telah memenuhi persyaratan secara berpasangan sebagai satu kesatuan.

BAB III

PERSYARATAN PENCALONAN PESERTA PEMILU WALIKOTA/WAKIL WALIKOTA LANGSA

Bagian Kesatu

Persyaratan Pengajuan Bakal Pasangan Calon

Paragraf 1

Partai Politik, Partai Politik Lokal atau Gabungan Partai Politik, Gabungan Partai Politik Lokal atau Gabungan Partai Politik dan Partai Politik Lokal

Pasal 5

- (1) Partai politik atau partai politik lokal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf a, dapat mendaftarkan bakal pasangan calon, apabila memenuhi persyaratan:
 - a. memperoleh kursi pada Pemilu Anggota DPRK Langsa Tahun 2009 paling rendah 15% (lima belas per seratus) dari jumlah kursi DPRK Langsa yang bersangkutan; atau
 - b. memperoleh suara sah pada Pemilu Anggota DPRK Langsa Tahun 2009 paling rendah 15% (lima belas per seratus) dari akumulasi perolehan suara sah dalam Pemilu Anggota DPRK Langsa di daerah yang bersangkutan.
- (2) Perolehan jumlah kursi atau suara sah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditetapkan dengan Keputusan KIP Kota Langsa yang disampaikan kepada partai politik, partai politik lokal sebelum pendaftaran bakal pasangan calon dan pimpinan /DPRK Langsa;
- (3) Gabungan partai politik, partai politik lokal yang mengajukan bakal pasangan calon, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf a merupakan:
 - a. gabungan partai politik, partai politik lokal atau partai politik dengan partai politik lokal yang memiliki kursi di DPRK Langsa; atau
 - b. gabungan partai politik, partai politik lokal atau partai politik dengan partai politik lokal yang memiliki kursi di DPRK Langsa dengan partai politik, partai politik lokal yang tidak memiliki kursi di DPRK Langsa; atau
 - c. gabungan partai politik, partai politik lokal atau partai politik dengan partai politik lokal yang tidak memiliki kursi di DPRK Langsa.
- (4) Dalam hal bakal pasangan calon diajukan oleh gabungan partai politik, partai politik lokal atau partai politik dengan partai politik lokal, yang memiliki kursi di DPRK Langsa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, penghitungan pemenuhan persyaratan dilakukan dengan cara menjumlahkan perolehan kursi gabungan partai politik atau partai politik lokal tersebut dan menghitung/menetapkan jumlah kursi paling rendah 15% (lima belas per seratus) dikalikan dengan jumlah kursi DPRK Langsa.
- (5) Dalam hal bakal pasangan calon diajukan oleh gabungan partai politik, partai politik lokal atau partai politik dengan partai politik lokal yang memiliki kursi di DPRK Langsa dengan partai politik yang tidak memiliki kursi di DPRK Langsa sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b, pemenuhan persyaratan pengajuan calon dilakukan dengan cara menjumlahkan perolehan suara sah gabungan partai politik atau partai politik lokal tersebut dan menghitung/menetapkan persentasenya.
- (6) Dalam hal bakal pasangan calon diajukan oleh gabungan partai politik, partai politik lokal atau partai politik dengan partai politik lokal yang tidak memiliki kursi di DPRK Langsa sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf c, pemenuhan persyaratan dilakukan dengan cara menjumlahkan perolehan suara sah gabungan partai politik atau partai politik lokal tersebut dan menghitung/menetapkan persentasenya.

Pasal 6

- (1) Perhitungan perolehan kursi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf a, dilakukan dengan cara mengalikan jumlah kursi DPRK Langsa dengan angka 15% (lima belas per seratus).
- (2) Dalam hal partai politik atau gabungan partai politik, partai politik lokal atau gabungan partai politik lokal atau gabungan partai politik dan partai politik lokal mengusulkan bakal pasangan calon yang menggunakan ketentuan perolehan paling rendah 15% (lima belas per seratus) dari jumlah kursi DPRK Langsa sebagaimana dimaksud pada ayat (1), apabila hasil bagi jumlah kursi

DPRK Langsa yang bersangkutan menghasilkan angka pecahan, perolehan 15% (lima belas per seratus) dari jumlah kursi dihitung dengan pembulatan ke atas.

- (3) Dalam hal bakal pasangan calon diajukan oleh gabungan partai politik atau gabungan partai politik lokal atau gabungan partai politik dan partai politik lokal yang memiliki kursi di DPRK Langsa sebagaimana dimaksud pada Pasal 5 ayat (1) huruf a, penghitungan pemenuhan persyaratan dilakukan dengan cara menjumlahkan perolehan kursi gabungan partai politik atau partai politik lokal tersebut dan menghitung/menetapkan jumlah kursi paling rendah 15% (lima belas per seratus) dikalikan dengan jumlah kursi DPRK Langsa.
- (4) Dalam hal bakal pasangan calon diajukan oleh gabungan partai politik atau gabungan partai politik lokal atau gabungan partai politik dan partai politik lokal yang memiliki kursi di DPRK Langsa dengan partai politik atau partai politik lokal yang tidak memiliki kursi di DPRK Langsa sebagaimana dimaksud pada Pasal 5 ayat (3) huruf b, pemenuhan persyaratan pengajuan calon harus dilakukan dengan cara menjumlahkan perolehan suara sah gabungan partai politik atau partai politik lokal tersebut dan menghitung/menetapkan jumlah suara paling rendah 15% (lima belas per seratus) dikalikan dengan akumulasi suara sah partai politik atau partai politik lokal diseluruh daerah pemilihan Anggota DPRK Langsa.
- (5) Dalam hal bakal pasangan calon diajukan oleh gabungan partai politik atau gabungan partai politik lokal atau gabungan partai politik dan partai politik lokal yang tidak memiliki kursi di DPRK Langsa sebagaimana dimaksud pada Pasal 5 ayat (3) huruf c, pemenuhan persyaratan dilakukan dengan cara menjumlahkan perolehan suara sah gabungan partai politik atau partai politik lokal tersebut dan menghitung/menetapkan jumlah suara paling rendah 15% (lima belas per seratus) dikalikan dengan akumulasi suara sah partai politik atau partai politik lokal diseluruh daerah pemilihan Anggota DPRK Langsa.

Pasal 7

Data perolehan kursi dan suara sah partai politik atau gabungan partai politik, partai politik lokal atau gabungan partai politik lokal, atau gabungan partai politik dan partai politik lokal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6, adalah :

- a. data perolehan kursi dalam Pemilu Anggota DPRK Langsa yang ditetapkan oleh KIP Kota Langsa yang tercantum dalam dokumen Model Seri EB DPRD Kota Langsa.
- b. data perolehan suara sah dalam Pemilu Anggota DPRK Langsa yang ditetapkan oleh KIP Kota Langsa yang tercantum dalam dokumen Model Seri DB DPRD Kota Langsa.

Pasal 8

- (1) Partai politik atau gabungan partai politik, partai politik lokal atau gabungan partai politik lokal, atau gabungan partai politik dan partai politik lokal hanya dapat mengusulkan 1 (satu) bakal pasangan calon.
- (2) Bakal pasangan calon Walikota/Wakil Walikota Langsa yang telah diusulkan oleh partai politik atau gabungan partai politik, partai politik lokal atau gabungan partai politik lokal, atau gabungan partai politik dan partai politik lokal sebagaimana dimaksud pada ayat (1), tidak boleh diusulkan lagi oleh partai politik atau gabungan partai politik, partai politik lokal atau gabungan partai politik lokal, atau gabungan partai politik dan partai politik lokal lainnya.
- (3) Partai politik atau gabungan partai politik, partai politik lokal atau gabungan partai politik lokal, atau gabungan partai politik dan partai politik lokal yang sudah mengajukan bakal pasangan calon dan sudah menandatangani kesepakatan pengajuan bakal pasangan calon, tidak dibenarkan menarik dukungan kepada bakal pasangan calon yang bersangkutan, dengan ketentuan apabila

partai politik atau gabungan partai politik, partai politik lokal atau gabungan partai politik lokal, atau gabungan partai politik dan partai politik lokal tetap menarik dukungan terhadap bakal pasangan calon yang bersangkutan, partai politik atau partai politik lokal tersebut dianggap tetap mendukung bakal pasangan calon yang telah diajukan.

- (4) Proses penjangkaran bakal pasangan calon, dilakukan secara demokratis dan transparan sesuai dengan mekanisme yang berlaku dalam partai politik atau gabungan partai politik, partai politik lokal atau gabungan partai politik lokal, atau gabungan partai politik dan partai politik lokal yang bersangkutan.
- (5) Dalam proses penetapan nama bakal pasangan calon, partai politik atau gabungan partai politik, partai politik lokal atau gabungan partai politik lokal, atau gabungan partai politik dan partai politik lokal wajib memperhatikan pendapat dan tanggapan masyarakat.

Paragraf 2 Perseorangan

Pasal 9

- (1) Bakal pasangan calon perseorangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf b, dapat mendaftarkan diri sebagai bakal pasangan calon Walikota/Wakil Walikota Langsa apabila memenuhi syarat dukungan paling rendah 3% (tiga per seratus) dari jumlah penduduk.
- (2) Jumlah dukungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tersebar di 50% (lima puluh per seratus) atau lebih jumlah kecamatan untuk Pemilu Walikota/Wakil Walikota Langsa.
- (3) Untuk penetapan syarat paling rendah jumlah dukungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), KIP Kota Langsa menetapkan persyaratan paling rendah jumlah dukungan dengan Keputusan KIP Kota Langsa dan disampaikan kepada Pimpinan DPRK Langsa sebelum pendaftaran pasangan calon.
- (4) Untuk penetapan KIP Kota Langsa sebagaimana dimaksud pada ayat (3) KIP Kota Langsa mendasarkan pada jumlah penduduk yang disampaikan oleh Pemerintah Kota Langsa pada tanggal Keputusan tersebut diterbitkan atas permintaan KIP Kota Langsa
- (5) Dukungan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dibuat dalam bentuk surat dukungan yang disertai dengan fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) atau dokumen kependudukan lainnya yang masih berlaku sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
- (6) Surat dukungan sebagaimana dimaksud dalam ayat (5) ditandatangani atau dibubuhi cap jempol dalam hal yang bersangkutan tidak dapat menandatangani.
- (7) Dokumen kependudukan lainnya sebagaimana di maksud pada ayat (5) meliputi :
 - a. Kartu Keluarga; atau
 - b. Pasport;
 - c. Surat Izin Mengemudi (SIM); atau
 - d. Dokumen kependudukan lainnya berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (8) Penduduk yang berhak memberikan dukungan adalah penduduk yang telah genap berusia 17 (tujuh belas) tahun pada hari dan tanggal pemungutan suara atau sudah/pernah kawin dan terdaftar sebagai pemilih.

Pasal 10

Anggota TNI dan Polri, KPU, KIP Aceh, KIP Kabupaten/Kota, PPK, PPS, KPPS, Badan Pengawas Pemilu, Panwaslu Aceh, Panwaslu Kabupaten/Kota, Panwas Kecamatan, Pengawas Pemilu Lapangan dan jajaran kesekretariatan Penyelenggara Pemilu dan Pengawas Pemilu tidak dapat memberikan dukungan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (8).

Bagian Kedua

Persyaratan Bakal Pasangan Calon

Pasal 11

- (1) Bakal Calon Walikota/Wakil Walikota Langsa harus memenuhi persyaratan sebagai berikut :
- a. Warga Negara Republik Indonesia
 - b. menjalankan syari'at agamanya dan mampu membaca Al Qur'an bagi yang beragama Islam;
 - c. setia kepada Pancasila sebagai Dasar Negara, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, cita-cita Proklamasi Kemerdekaan 17 Agustus 1945, dan kepada Negara Kesatuan Republik Indonesia serta Pemerintah;
 - d. berpendidikan paling rendah Sekolah Lanjutan Tingkat Atas atau sederajat;
 - e. berumur sekurang-kurangnya 30 (tiga puluh) tahun pada saat pendaftaran;
 - f. sehat jasmani, rohani berdasarkan hasil pemeriksaan menyeluruh dari tim pemeriksa kesehatan;
 - g. tidak pernah dijatuhi pidana penjara karena melakukan kejahatan yang diancam dengan hukuman penjara minimal 5 (lima) tahun atau lebih berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap kecuali tindak pidana makar atau politik yang telah mendapat amnesti/rehabilitasi;
 - h. tidak sedang dicabut hak pilihnya berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap;
 - i. mengenal daerahnya dan dikenal oleh masyarakat di daerahnya;
 - j. menyerahkan daftar kekayaan pribadi dan bersedia untuk diumumkan;
 - k. tidak sedang memiliki tanggungan utang secara perseorangan dan/atau secara badan hukum yang menjadi tanggung jawabnya yang merugikan keuangan negara;
 - l. tidak sedang dinyatakan pailit berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap;
 - m. memiliki Nomor Pokok Wajib Pajak
 - n. menyerahkan daftar riwayat hidup lengkap yang memuat antara lain riwayat pendidikan dan pekerjaan serta keluarga kandung, suami atau istri;
 - o. belum pernah menjabat sebagai Walikota/Wakil Walikota Langsa selama 2 (dua) kali masa jabatan dalam jabatan yang sama; dan
 - p. tidak dalam status sebagai Penjabat Kepala Daerah.
- (2) Ketentuan berkenaan dengan syarat menjalankan syari'at agamanya dan mampu membaca Al-quran bagi yang beragama Islam sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b diatur secara khusus oleh KIP Aceh.
- (3) Ketentuan berkenaan dengan syarat pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d:
- a. bakal pasangan calon yang berpendidikan paling rendah Sekolah Lanjutan Tingkat Atas atau sederajat wajib melampirkan:
 - 1) fotokopi ijazah yang dilegalisasi oleh sekolah yang bersangkutan; atau
 - 2) fotokopi Surat Tanda Tamat Belajar yang dilegalisasi oleh sekolah yang bersangkutan; atau
 - 3) fotokopi surat keterangan berpendidikan sederajat Sekolah Lanjutan Tingkat Atas yang dibuktikan dengan surat tanda tamat belajar yang dilegalisasi oleh instansi yang berwenang yaitu Dinas Pendidikan Nasional dan/atau Kantor Kementerian Agama di tingkat Provinsi/Kabupaten/Kota (di wilayah lembaga pendidikan itu berada);
 - 4) fotokopi ijazah Sekolah Dasar, Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama atau sederajat yang telah dilegalisasi oleh lembaga pendidikan yang berwenang.
 - b. dalam hal bakal pasangan calon mencantumkan riwayat pendidikan di atas Sekolah Lanjutan Tingkat Atas atau sederajat, bakal calon wajib menyertakan:
 - 1) fotokopi ijazah perguruan tinggi negeri yang dilegalisasi oleh Dekan Fakultas/Program Studi bersangkutan atau oleh pimpinan perguruan tinggi negeri bersangkutan; atau
 - 2) fotokopi ijazah perguruan tinggi swasta yang dilegalisasi oleh pimpinan perguruan tinggi swasta bersangkutan; atau
 - 3) fotokopi ijazah perguruan tinggi luar negeri yang dilegalisasi oleh Direktorat Perguruan Tinggi Kementerian Pendidikan Nasional
 - 4) apabila perguruan tinggi negeri atau swasta tempat calon berkuliah telah berganti nama, maka legalisasi dapat dilakukan oleh pimpinan perguruan tinggi negeri atau swasta baru tersebut disertai surat keterangan bahwa telah terjadi perubahan nama perguruan tingginya.

- 5) apabila perguruan tinggi swasta tempat calon berkuliah tidak beroperasi lagi, maka legalisasi dapat dilakukan oleh Koordinator Perguruan Tinggi Swasta/Koordinator Perguruan Tinggi Swasta Agama di wilayah perguruan tinggi swasta itu berada
- 6) selain menyertakan fotokopi ijazah di atas Sekolah Lanjutan Tingkat Atas atau sederajat, bakal pasangan calon juga menyertakan fotokopi ijazah seluruh jenjang pendidikan di bawahnya yang dilegalisasi oleh lembaga yang berwenang.
- c. dalam hal sekolah telah tidak ada lagi atau telah bergabung dengan sekolah lain, maka fotokopi ijazah atau Surat Tanda Tamat Belajar harus dilegalisasi oleh Dinas Pendidikan Nasional atau Kantor Kementerian Agama Provinsi/ Kabupaten/Kota tempat sekolah dimaksud pernah berdiri.
- d. dalam hal ijazah bakal calon karena sesuatu dan lain hal tidak dapat ditemukan atau hilang, maka calon dapat menyertakan surat keterangan pengganti ijazah dari sekolah bersangkutan yang dilegalisasi oleh Dinas Pendidikan Nasional atau Kantor Kementerian Agama Provinsi/Kabupaten/Kota tempat sekolah itu berdiri.
- e. dalam hal ijazah bakal calon karena sesuatu dan lain hal tidak dapat ditemukan atau hilang, sedangkan sekolah tempat calon bersekolah tidak beroperasi lagi, maka calon dapat menyertakan surat keterangan pengganti ijazah yang dikeluarkan oleh Dinas Pendidikan Nasional atau Kantor Kementerian Agama Provinsi/ Kabupaten/Kota tempat sekolah itu berdiri.
- f. apabila terdapat pengaduan atau laporan tentang ketidakbenaran ijazah bakal pasangan calon di semua jenjang pendidikan, kewenangan atas laporan tersebut diserahkan kepada pihak pengawas pemilu dan kepolisian, sampai dengan terbitnya putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap.
- g. apabila putusan pengadilan tentang ketidakbenaran ijazah calon sebagaimana dimaksud pada huruf e telah memperoleh kekuatan hukum tetap, keabsahan ijazah yang digunakan bakal pasangan calon pada saat pendaftaran calon dinyatakan tidak berlaku, dan calon yang bersangkutan dinyatakan tidak lagi memenuhi syarat.

Pasal 12

- (1) Pemenuhan persyaratan calon Walikota/Wakil Walikota Langsa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11, dilengkapi dengan bukti :
 - a. fotokopi KTP yang masih berlaku;
 - b. surat keterangan hasil uji baca Al Qur'an dari tim uji baca Al Qur'an yang ditetapkan oleh KIP Kota Langsa sebagai bukti pemenuhan syarat calon sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (1) huruf b;
 - c. surat pernyataan yang dibuat dan ditandatangani oleh calon sendiri, sebagai bukti pemenuhan syarat calon sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (1) huruf c, huruf i, huruf o dan huruf p;
 - d. surat keterangan hasil pemeriksaan kemampuan secara rohani dan jasmani dari Tim Pemeriksa Kesehatan yang ditetapkan oleh KIP Aceh, sebagai bukti pemenuhan syarat calon sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (1) huruf f;
 - e. surat tanda terima laporan harta kekayaan penyelenggara negara dari instansi yang berwenang memeriksa laporan harta kekayaan penyelenggara Negara untuk keperluan pemenuhan syarat calon sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (1) huruf j;
 - f. surat keterangan tidak sedang memiliki tanggungan utang secara perseorangan dan/atau secara badan hukum yang menjadi tanggungjawabnya yang merugikan keuangan negara, dari Pengadilan Negeri yang wilayah hukumnya meliputi tempat tinggal calon, sebagai bukti pemenuhan syarat calon sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (1) huruf k;
 - g. surat keterangan tidak sedang dinyatakan pailit berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap, dari Pengadilan Niaga/Negeri yang wilayah hukumnya meliputi tempat tinggal calon, sebagai bukti pemenuhan syarat calon sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (1) huruf l;
 - h. surat keterangan tidak sedang dicabut hak pilihnya berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap, dari pengadilan negeri yang wilayah hukumnya meliputi tempat tinggal calon, sebagai bukti pemenuhan syarat calon sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (1) huruf h;
 - i. fotokopi kartu Nomor Pokok Wajib Pajak atas nama calon sebagai bukti pemenuhan syarat calon sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (1) huruf m;

- j. daftar riwayat hidup calon dibuat dan ditandatangani oleh calon dan diketahui oleh pimpinan partai politik atau gabungan partai politik, sebagai bukti pemenuhan syarat calon sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (1) huruf n;
 - k. daftar riwayat hidup calon perseorangan dibuat dan ditandatangani oleh calon yang bersangkutan;
 - l. surat keterangan tempat tinggal dalam wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia, dari Lurah/Kepala Desa atau sebutan lain yang wilayah kerjanya meliputi tempat tinggal calon dan fotokopi Kartu Tanda Penduduk;
 - m. fotokopi Ijazah/Surat Tanda Tamat Belajar, yang telah dilegalisasi oleh instansi yang berwenang, sebagai bukti pemenuhan syarat calon sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (1) huruf d;
 - n. surat keterangan tidak pernah dipidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara 5 (lima) tahun atau lebih dari pengadilan negeri yang wilayah hukumnya meliputi tempat tinggal calon sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (1) huruf g; dan
 - o. pasfoto terbaru calon ukuran 4 cm x 6 cm dan 3 cm x 4 cm berwarna dan hitam putih masing-masing 4 (empat) lembar dengan latar belakang polos berwarna biru atau merah, sesuai dengan ciri khas yang bersangkutan.
- (2) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf m tidak berlaku bagi bakal calon Gubernur /Wakil Gubernur , Bupati/Wakil Bupati dan Walikota/Wakil Walikota Langsa, dengan ketentuan wajib memenuhi syarat bersifat kumulatif, yaitu :
- a. bakal calon yang bersangkutan telah selesai menjalani pidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara 5 (lima) tahun atau lebih, dengan ketentuan waktu bakal calon bersangkutan selesai menjalani pidana penjara sampai dengan dimulainya jadwal waktu pendaftaran pasangan calon sebagaimana dimaksud dalam Pasal 59 ayat (7) Undang-Undang - paling singkat 5 (lima) tahun, yang dibuktikan dengan surat keterangan dari Kepala Lembaga Pemasyarakatan yang bersangkutan;
 - b. bakal calon yang bersangkutan secara terbuka dan jujur mengemukakan kepada publik bahwa yang bersangkutan mantan narapidana, yang dibuktikan dengan surat pernyataan yang bersangkutan pada surat kabar lokal/nasional dan dibuat oleh pimpinan surat kabar yang bersangkutan;
 - c. bakal calon yang bersangkutan bukan sebagai pelaku yang berulang-ulang, yang dibuktikan dengan surat keterangan catatan kepolisian paling rendah setingkat Kepolisian Resort.
- (3) Terhadap pemenuhan syarat calon belum pernah menjabat sebagai Walikota/Wakil Walikota Langsa selama 2 (dua) kali masa jabatan dalam jabatan yang sama dibuktikan dengan keputusan pelantikan dalam jabatan Walikota/Wakil Walikota Langsa yang menyatakan bahwa calon yang bersangkutan belum pernah menjabat secara berturut-turut atau tidak berturut-turut di daerah yang sama, atau di daerah lain, dengan ketentuan :
- a. perhitungan 2 (dua) kali masa jabatan dihitung berdasarkan jumlah pelantikan dalam jabatan yang sama, yaitu masa jabatan pertama selama 5 (lima) tahun penuh dan masa jabatan kedua paling sedikit selama 2 ½ (dua setengah) tahun, dan sebaliknya;
 - b. dalam jabatan yang sama sebagaimana dimaksud pada huruf a, adalah jabatan Bupati/Walikota dengan Bupati/Walikota, jabatan Wakil Bupati/Wakil Walikota dengan Wakil Bupati/Wakil Walikota;
 - c. ketentuan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan b, berlaku untuk :
 - 1) Jabatan Walikota/Wakil Walikota Langsa yang dipilih secara langsung melalui pemilihan umum, dan yang diangkat oleh DPRK Langsa;
 - 2) Jabatan Walikota/Wakil Walikota Langsa karena perubahan nama Kota Langsa.

Pasal 13

Walikota/Wakil Walikota Langsa yang masih menjabat sebagai Walikota/Wakil Walikota Langsa dan dicalonkan oleh partai politik atau gabungan partai politik atau mencalonkan diri secara perseorangan menjadi calon Walikota/Wakil Walikota Langsa wajib menyampaikan surat pemberitahuan kepada Menteri Dalam Negeri melalui Gubernur untuk Walikota dan Wakil Walikota Langsa.

Pasal 14

- (1) Laporan harta kekayaan penyelenggara negara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (1) huruf e dilengkapi dengan bukti-bukti yang sah, dapat disampaikan langsung oleh bakal calon yang bersangkutan atau melalui pos kepada Komisi Pemberantasan Korupsi atau disampaikan kepada KIP Kota Langsa, dan selanjutnya diteruskan kepada Komisi Pemberantasan Korupsi.
- (2) Tanda bukti penyampaian laporan harta kekayaan penyelenggara negara yang disampaikan langsung oleh bakal calon yang bersangkutan atau melalui pos kepada Komisi Pemberantasan Korupsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diserahkan kepada KIP Kota Langsa pada masa perbaikan syarat calon sebagaimana dimaksud dalam Pasal 60 ayat (3), ayat (3a), dan ayat (3b) Undang-Undang.
- (3) Tanda bukti penyampaian laporan harta kekayaan penyelenggara negara beserta bukti-bukti yang sah dari Komisi Pemberantasan Korupsi atau penyampaian laporan harta kekayaan penyelenggara Negara beserta bukti-bukti yang sah kepada KIP Kota Langsa sebagaimana dimaksud pada ayat (2), diserahkan oleh bakal calon pada masa pendaftaran pasangan calon dan/atau masa perbaikan syarat calon sebagaimana dimaksud dalam Pasal 60 ayat (3), ayat (3a), dan ayat (3b) Undang-Undang.

Pasal 15

- (1) Pejabat Kepala Daerah tidak dapat menjadi calon Walikota atau Wakil Walikota.
- (2) Anggota KPU, KPU Provinsi/KIP Aceh atau Anggota KPU Kabupaten/Kota/KIP Kabupaten/Kota dan Badan Pengawas Pemilu, Panitia Pengawas Pemilu Provinsi atau Panitia Pengawas Pemilu Kabupaten/Kota dapat dicalonkan oleh partai politik atau gabungan partai politik menjadi calon Walikota atau Wakil Walikota Langsa apabila yang bersangkutan dinyatakan tidak lagi memenuhi syarat sebagai Anggota KPU, KPU Provinsi/KIP Aceh atau Anggota KPU Kabupaten/Kota/KIP Kabupaten/Kota dan Badan Pengawas Pemilu, Panitia Pengawas Pemilu Provinsi atau Panitia Pengawas Pemilu Kabupaten/Kota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 huruf i atau Pasal 86 huruf i Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2007, dengan menyampaikan Keputusan Pemberhentian pada saat pendaftaran bakal pasangan calon.

BAB V

TATA CARA PENDAFTARAN BAKAL PASANGAN CALON

Bagian Kesatu

Pengajuan Bakal Pasangan Calon Partai Politik, Partai Politik Lokal dan/atau Gabungan Partai Politik, Gabungan Partai Politik Lokal atau Gabungan Partai Politik dan Partai Politik Lokal

Pasal 16

- (1) KIP Kota Langsa mengumumkan pendaftaran bakal pasangan calon dari partai politik, partai politik lokal, atau gabungan partai politik, gabungan partai politik lokal, atau gabungan partai politik dan partai politik lokal melalui media cetak dan media elektronik.
- (2) Partai politik, partai politik lokal, atau gabungan partai politik, gabungan partai politik lokal, atau gabungan partai politik dan partai politik lokal mendaftarkan bakal pasangan calon Walikota/Wakil Walikota Langsa kepada KIP Kota Langsa selama masa pendaftaran.
- (3) Pendaftaran bakal pasangan calon sebagaimana dimaksud pada ayat (2) paling lama 7 (tujuh) hari.
- (4) KIP Kota Langsa dalam pendaftaran bakal pasangan calon dari partai politik, partai politik lokal, atau gabungan partai politik, gabungan partai politik lokal, atau gabungan partai politik dan partai politik lokal bertugas:

- a. menerima berkas pendaftaran dari bakal pasangan calon dari partai politik, partai politik lokal, atau gabungan partai politik, gabungan partai politik lokal, atau gabungan partai politik dan partai politik lokal yang bersangkutan.
 - b. mencatat dalam buku registrasi :
 - 1) nama bakal pasangan calon;
 - 2) hari, tanggal dan waktu penerimaan;
 - 3) alamat dan nomor telepon bakal pasangan calon;
 - c. memeriksa berkas kelengkapan administrasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12.
 - d. memberikan tanda bukti penerimaan pendaftaran sebagai bakal pasangan calon dari partai politik, partai politik lokal, atau gabungan partai politik, gabungan partai politik lokal, atau gabungan partai politik dan partai politik lokal;
- (5) KIP Kota Langsa berhak menolak pendaftaran bakal pasangan calon, apabila setelah dilakukan penghitungan, partai politik, partai politik lokal, atau gabungan partai politik, gabungan partai politik lokal, atau gabungan partai politik dan partai politik lokal yang mendaftarkan bakal pasangan calon tidak memenuhi ketentuan syarat paling rendah 15% (lima belas perseratus) dari jumlah kursi atau jumlah suara sah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1).

Pasal 17

- (1) Partai politik, partai politik lokal, atau gabungan partai politik, gabungan partai politik lokal, atau gabungan partai politik dan partai politik lokal dalam mendaftarkan bakal pasangan calon sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16, wajib menyerahkan surat pencalonan yang ditandatangani oleh pimpinan partai politik, partai politik lokal atau para pimpinan partai politik, partai politik lokal yang bergabung, yaitu Ketua dan Sekretaris partai politik, partai politik lokal atau para Ketua dan para Sekretaris partai politik, partai politik lokal atau sebutan lain yang bergabung, dengan menggunakan formulir Model B-KWK.KIP LGS PARPOL/PARLOK.
- (2) Surat pencalonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilampiri dengan:
 - a. Surat Pernyataan Kesepakatan Bersama Antar Partai Politik, Partai Politik Lokal Peserta Pemilu Dalam Pencalonan Pasangan Calon Walikota/Wakil Walikota Langsa, dengan menggunakan formulir Model B1-KWK.KIP LGS PARPOL/PARLOK;
 - b. Surat Pernyataan Partai Politik, Partai Politik Lokal dan Gabungan Partai Politik, Gabungan Partai Politik Lokal atau Gabungan Partai Politik dan Partai Politik Lokal Tidak Akan Menarik Pencalonan Atas Pasangan Calon Walikota/Wakil Walikota Langsa, dengan menggunakan formulir Model B2-KWK.KIP LGS PARPOL/PARLOK;
 - c. Surat Pernyataan Kesiediaan Menjadi Calon Walikota/Wakil Walikota Langsa, dengan menggunakan formulir Model B3-KWK.KIP LGS PARPOL/PARLOK;
 - d. Surat Pernyataan Tidak Akan Mengundurkan Diri sebagai Pasangan Calon Walikota/Wakil Walikota Langsa, dengan menggunakan formulir Model B4-KWK.KIP LGS PARPOL/PARLOK;
 - e. Surat Pernyataan Kesanggupan Mengundurkan Diri dari Jabatan Pengurus Perusahaan Swasta, Perusahaan Milik Negara /Daerah, Yayasan, Advokat dan Kuasa Hukum atau Profesi Bidang Lain, apabila terpilih menjadi Walikota/Wakil Walikota Langsa sesuai dengan peraturan perundang-undangan, dengan menggunakan formulir Model B5-KWK.KIP LGS PARPOL/PARLOK;
 - f. Surat Pernyataan Pemberhentian sebagai Anggota KPU, KPU Provinsi/KIP Aceh, KPU Kabupaten/Kota/KIP Kabupaten/Kota atau Anggota Badan Pengawas Pemilu, Panitia Pengawas Pemilu Provinsi, atau Panitia Pengawas Pemilu Kabupaten/Kota, dengan menggunakan formulir Model B6-KWK.KIP LGS PARPOL/PARLOK
 - g. Surat Pernyataan Tidak Aktif dari Jabatan sebagai Pimpinan DPR/DPD/DPRD/DPRA/DPRK, dengan menggunakan formulir Model B7-KWK.KIP LGS PARPOL/PARLOK
 - h. Surat Pemberitahuan Kepada Pimpinan bagi Anggota DPR, DPD, dan DPRD/DPRA/DPRK yang Mencalonkan Diri, dengan menggunakan formulir Model B8-KWK.KIP LGS PARPOL/PARLOK
 - i. surat pernyataan mengundurkan diri jabatan negeri bagi calon yang berasal dari Pegawai Negeri Sipil, Anggota Tentara Nasional Indonesia dan Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia, dengan menggunakan formulir Model B9-KWK.KIP LGS PARPOL/PARLOK;

- j. kelengkapan persyaratan calon Walikota/Wakil Walikota Langsa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17, dengan menggunakan formulir Model B10-KWK.KIP LGS PARPOL/PARLOK, Model BB-KWK.KIP LGS PARPOL/PARLOK, Model BB1-KWK.KIP LGS PARPOL/PARLOK, Model BB2-KWK.KIP LGS PARPOL/PARLOK, Model BB3-KWK.KIP LGS PARPOL/PARLOK, Model BB4-KWK.KIP LGS PARPOL/PARLOK, Model BB5-KWK.KIP LGS PARPOL/PARLOK, Model BB6-KWK.KIP LGS PARPOL/PARLOK, Model BB7-KWK.KIP LGS PARPOL/PARLOK, Model BB8-KWK.KIP LGS PARPOL/PARLOK, Model BB9-KWK.KIP LGS PARPOL/PARLOK, Model BB10-KWK.KIP LGS PARPOL/PARLOK, Model BB11-KWK.KIP LGS PARPOL/PARLOK serta dokumen-dokumen dan/atau persyaratan lain sebagaimana dimaksud pada pasal 12 ayat (1);
- k. naskah visi, misi dan program dari bakal pasangan calon secara tertulis; dan
- l. keputusan partai politik, partai politik lokal, atau gabungan partai politik, gabungan partai politik lokal, atau gabungan partai politik dan partai politik lokal yang mengatur mekanisme penjarangan bakal pasangan calon dan Walikota/Wakil Walikota Langsa yang dilengkapi berita acara proses penjarangan.

Pasal 18

- (1) Pemeriksaan sehat jasmani dan rohani sebagaimana dimaksud pada Pasal 11 ayat (1) huruf f dan Pasal 12 ayat (1) huruf d hanya dilakukan oleh Tim Dokter Pemeriksa Khusus dari dan dilakukan di rumah sakit umum daerah berdasarkan rekomendasi dari lembaga yang berwenang yang selanjutnya ditunjuk oleh KIP Aceh dengan Keputusan KIP Aceh dan didampingi oleh Tim Dokter Pendamping dari Kota Langsa yang telah ditunjuk KIP Kota Langsa.
- (2) Hasil pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan oleh Tim Dokter Pemeriksa Khusus kepada KIP Kota Langsa untuk calon Walikota/Wakil Walikota Langsa sebagai pembuktian kebenaran kelengkapan persyaratan calon.
- (3) Hasil pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bersifat final, yaitu tidak dimungkinkan lagi untuk dilakukan pemeriksaan yang sama di rumah sakit lain sebagai pembandingan.

Pasal 19

- (1) Pada saat pendaftaran bakal pasangan calon sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15, partai politik, partai politik lokal, atau gabungan partai politik, gabungan partai politik lokal, atau gabungan partai politik dan partai politik lokal mendaftarkan tim kampanye dan mendaftarkan rekening khusus dana kampanye yang dibuat pada 1 (satu) bank.
- (2) Bakal pasangan calon sebagaimana dimaksud pada ayat (1), harus hadir pada saat pendaftaran.
- (3) Apabila salah seorang atau kedua-duanya bakal pasangan calon tidak hadir, pendaftaran yang disampaikan oleh partai politik, partai politik lokal, atau gabungan partai politik, gabungan partai politik lokal, atau gabungan partai politik dan partai politik lokal tidak diterima, kecuali ketidakhadiran tersebut disebabkan halangan yang tidak dapat dihindari yang dibuktikan berdasarkan surat keterangan dari yang berwenang.
- (4) KIP Kota Langsa memberikan tanda terima kepada partai politik, partai politik lokal atau gabungan partai politik, gabungan partai politik lokal atau gabungan partai politik dan partai politik lokal yang mendaftarkan bakal pasangan calon dan tim kampanye.

Pasal 20

Tim Kampanye sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (1), dapat dibentuk secara berjenjang, di tingkat Kota Langsa, dan Kecamatan, dengan ketentuan :

- a . tingkat Kota Langsa, didaftarkan kepada KIP Kota Langsa; dan
- b. tingkat Kecamatan, didaftarkan kepada PPK.

Pasal 21

Surat pencalonan beserta lampirannya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 dimasukkan ke dalam map, dan ditulis dengan huruf kapital nama bakal pasangan calon serta partai politik, partai politik lokal, atau gabungan partai politik, gabungan partai politik lokal, atau gabungan partai politik dan partai politik lokal yang mencalonkan.

Bagian Kedua
Pengajuan Bakal Pasangan Calon Perseorangan
Paragraf 1
Tata Cara Pendaftaran

Pasal 22

- (1) KIP Kota Langsa mengumumkan pendaftaran dan/atau penyerahan dukungan bakal pasangan calon Walikota/Wakil Walikota Langsa dari pasangan calon perseorangan melalui media massa dan/atau bentuk media lainnya, sebelum penyerahan daftar dukungan kepada PPS.
- (2) Dalam pengumuman pendaftaran dan/atau penyerahan dukungan bakal pasangan calon Walikota/Wakil Walikota Langsa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib mencantumkan :
 - a. KIP Kota Langsa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) tentang jumlah dukungan paling sedikit dan tersebar di setengah atau lebih jumlah kecamatan pada kabupaten/kota untuk Pemilu Walikota/Wakil Walikota Langsa;
 - b. kesempatan untuk melengkapi dan/atau memperbaiki jumlah dukungan paling sedikit dan jumlah paling sedikit sebaran dukungan dalam masa pendaftaran dan/atau penyerahan dukungan;
 - c. tempat pendaftaran dan/atau penyerahan dukungan, persyaratan administrasi dan waktu paling lambat penyerahan dokumen dukungan oleh bakal pasangan calon kepada KIP Kota Langsa dan PPS;
 - d. contoh formulir dukungan pasangan calon sebagaimana dimaksud dalam formulir model B1.KWK.KIP LGS Perseorangan.
- (3) KIP Kota Langsa dalam pelaksanaan pengumuman pendaftaran dan/atau penyerahan dukungan bakal pasangan calon Walikota/Wakil Walikota Langsa dari perseorangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), melakukan kegiatan :
 - a. bimbingan teknis kepada KIP Kota Langsa, PPK, dan PPS diwilayah kerjanya mengenai pelaksanaan verifikasi dokumen persyaratan calon perseorangan sebelum penyerahan daftar dukungan kepada PPS;
 - b. memberitahu kepada KIP Kota Langsa, PPK dan PPS diwilayah kerjanya mengenai pelaksanaan verifikasi dokumen persyaratan calon perseorangan sebelum penyerahan daftar dukungan kepada PPS;
- (4) Pengumuman sebagaimana dimaksud ayat(1) dan ayat(2) dilaksanakan paling lama 5 (lima) hari sebelum waktu penyerahan daftar dukungan kepada PPS yang bersangkutan.
- (5) Dalam pelaksanaan pendaftaran dan/atau penyerahan dokumen dukungan calon Walikota/Wakil Walikota Langsa dari perseorangan sebagaimana dimaksud pada ayat (3), ditentukan :
 - bakal pasangan calon Walikota/Wakil Walikota Langsa dari perseorangan menyerahkan dokumen dukungan calon perseorangan kepada PPS paling lambat 22 (dua puluh dua) hari sebelum pendaftaran pasangan calon Walikota/Wakil Walikota Langsa dari perseorangan kepada KIP Kota Langsa, dengan ketentuan:
 - 1) surat pernyataan memberikan dukungan kepada bakal pasangan calon yang ditandatangani atau cap jempol oleh pendukung secara kolektif atau individu terhadap bakal pasangan calon, yang diketahui dan atau disetujui oleh bakal pasangan calon di atas kertas bermaterai, cukup dengan menggunakan formulir model B1-KWK.KIP LGS Perseorangan;
 - 2) fotokopi Kartu Tanda Penduduk atau surat keterangan identitas kependudukan lainnya yang sah dikeluarkan oleh Keuchik/Kepala Desa atau sebutan lainnya dari masing-masing pendukung;
 - 3) surat keterangan tanda penduduk yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang sebagaimana yang dimaksud pada angka 2) bagi masing-masing penduduk yang belum

memiliki KTP, dan tidak dikeluarkan secara kolektif dalam satu dokumen surat keterangan kependudukan untuk sejumlah pendukung

Pasal 23

- (1) KIP Kota Langsa memberitahukan kepada PPS di wilayah kerjanya mengenai nama-nama pasangan calon yang akan menyerahkan dokumen, paling lama 22 (dua puluh dua) hari sebelum pendaftaran bakal pasangan calon untuk penyelenggaraan Pemilu Bupati/Wakil Bupati atau Walikota/Wakil Walikota Langsa.

Pasal 24

- (1) Bakal pasangan calon Walikota/Wakil Walikota Langsa dari perseorangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 ayat (5), menyerahkan dokumen dukungan calon perseorangan dalam bentuk hardcopy dan softcopy kepada KIP Kota Langsa dalam waktu paling lambat 26 (dua puluh enam) hari sebelum pendaftaran bakal pasangan calon untuk penyelenggaraan Pemilu Walikota/Wakil Walikota Langsa.
- (2) Dokumen dukungan calon perseorangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dibuat dalam rangkap 3 (tiga), dengan ketentuan:
 - a. 1 (satu) rangkap diserahkan kepada KIP Kota Langsa;
 - b. 1 (satu) rangkap untuk disampaikan kepada PPS ; dan
 - c. 1 (satu) rangkap untuk arsip yang bersangkutan.
- (3) Dokumen dukungan pasangan calon sebagaimana dimaksud pada ayat (2), berisi :
 - a. nama lengkap bakal pasangan calon;
 - b. rekapitulasi jumlah dukungan untuk masing-masing kecamatan; dan
 - c. nama kecamatan yang merupakan wilayah tempat tinggal pendukung.
- (4) KIP Kota Langsa setelah menerima dokumen dukungan sebagaimana dimaksud pada ayat (3), memberi tanda bukti penerimaan berkas kepada bakal pasangan calon Walikota/Wakil Walikota Langsa dari perseorangan, dengan ketentuan pemenuhan syarat dukungan dalam rekapitulasi jumlah dukungan memenuhi ketentuan sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan;

Pasal 25

Pelaksanaan verifikasi administrasi dan verifikasi faktual terhadap dokumen dukungan oleh PPS sebagaimana dimaksud dalam pasal 23 ditentukan paling lama 14 (empat belas) hari sebelum tanggal pendaftaran pasangan calon untuk Pemilu Walikota/Wakil Walikota Langsa;

Pasal 26

- (1) Penyampaian syarat dukungan yang dilakukan pada batas akhir jadwal waktu penyampaian syarat dukungan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 ayat (1) dan ayat (2), dan ternyata jumlah dukungan kurang dari jumlah dukungan paling sedikit dan/atau tidak memenuhi ketentuan sebaran dukungan, pasangan calon yang bersangkutan dinyatakan tidak memenuhi syarat dukungan serta tidak dapat mendaftar sebagai pasangan calon.
- (2) Keputusan penolakan syarat dukungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dituangkan dalam berita acara dengan mencantumkan jumlah dukungan yang diajukan dan jumlah kekurangan dukungan yang harus dipenuhi untuk mencapai batas paling sedikit jumlah dukungan yang ditetapkan dan/tidak memenuhi ketentuan paling sedikit sebaran dukungan.

Pasal 27

- (1) Apabila salah seorang dari pasangan calon perseorangan mengundurkan diri pada masa verifikasi dukungan dan diganti dengan nama calon baru, dinyatakan tidak memenuhi syarat dukungan, dengan ketentuan:
 - a. pendukung yang semula mendukung pasangan calon yang lama, menyatakan tidak

mendukung lagi pasangan calon yang baru;

- b. jumlah pendukung yang menyatakan masih tetap mendukung pasangan calon sebelumnya, tidak memenuhi batas minimal syarat dukungan yang ditetapkan.
- (2) Apabila jumlah pendukung yang masih memberikan dukungan kepada pasangan calon sebelumnya, masih memenuhi ketentuan paling sedikit jumlah dukungan atau lebih, verifikasi administrasi dan verifikasi faktual yang sedang berjalan tetap dilanjutkan oleh PPS atau PPK atau KIP Kota Langsa, dan sebaliknya.
 - (3) Nama-nama pendukung yang sudah tidak bersedia lagi memberikan dukungan kepada pasangan calon yang baru sebagaimana dimaksud pada ayat (2), oleh KIP Kota Langsa disampaikan kepada PPS agar nama-nama pendukung tersebut dicoret dari daftar dukungan apabila PPS telah melakukan verifikasi administrasi dan verifikasi faktual serta nama-nama pendukung tersebut dinyatakan memenuhi syarat.
 - (4) Apabila PPS belum atau sedang melakukan verifikasi administrasi dan/atau verifikasi faktual, nama-nama pendukung sebagaimana dimaksud pada ayat (3), dicoret dari daftar dukungan dan tidak perlu dilakukan verifikasi.

Pasal 28

Ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27, berlaku secara mutatis mutandis apabila :

- a. salah seorang dari pasangan calon perseorangan mengundurkan diri setelah berakhirnya masa verifikasi dukungan dan telah dinyatakan memenuhi syarat dukungan sampai dengan sebelum pendaftaran pasangan calon;
- b. salah seorang dari pasangan calon perseorangan mengundurkan diri dan mengubah posisi pencalonannya dari semula sebagai calon Walikota menjadi calon Wakil Walikota atau sebaliknya, yang dilakukan pada masa verifikasi dukungan;
- c. salah seorang dari pasangan calon perseorangan mengundurkan diri setelah berakhirnya masa verifikasi dukungan dan telah dinyatakan memenuhi syarat dukungan sampai dengan sebelum pendaftaran pasangan calon dan dilakukan perubahan posisi pencalonan dari yang semula sebagai calon Walikota menjadi calon Wakil Walikota atau sebaliknya.

Paragraf 2

Tata Cara Verifikasi Dukungan

Pasal 29

- (1) PPS setelah menerima pemberitahuan dari KIP Kota Langsa dan persyaratan rekapitulasi dukungan beserta lampirannya dari bakal pasangan calon sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 dan Pasal 23, segera melaksanakan verifikasi dokumen dukungan bakal pasangan calon perseorangan dan penyusunan berita acara verifikasi paling lama 14 (empat belas) hari sejak 1 (satu) hari setelah dokumen dukungan diserahkan oleh bakal pasangan calon.
- (2) Sejak penyerahan dokumen dukungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), pendukung pasangan calon tidak dapat menarik kembali dukungannya terhadap bakal pasangan calon perseorangan.
- (3) Apabila seorang atau lebih pendukung menarik dukungan sejak penyerahan dokumen dukungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), penarikan dukungan tersebut tidak mempengaruhi terhadap jumlah dukungan.

Pasal 30

- (1) Verifikasi dokumen dukungan bakal pasangan calon perseorangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29, dilakukan melalui verifikasi administrasi dan faktual
- (2) Verifikasi administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan selama 3 (tiga) hari, dengan meneliti kebenaran dan keabsahan jumlah dan daftar nama pendukung,

nomor KTP/NIK atau surat keterangan identitas kependudukan lainnya yang sah dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang paling rendah Keuchik/Kepala Desa atau sebutan lainnya, alamat, tanda tangan atau cap jempol masing-masing pendukung, dengan mencocokkan data yang terdapat pada fotokopi KTP atau dokumen kependudukan lainnya yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang.

- (3) Dalam pelaksanaan verifikasi administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2), apabila :
- a. ditemukan ketidakbenaran data, nama pendukung dikeluarkan dari daftar dukungan;
 - b. pendukung menarik kembali dukungan yang telah diberikan kepada pasangan calon tertentu, nama pendukung yang bersangkutan dikeluarkan dari daftar dukungan;
 - c. ditemukan berupa dukungan ganda, nama pendukung ganda tersebut dihapus;
 - d. dalam surat dukungan ditemukan nama dan tanda tangan pendukung, dan berisi lampiran identitas kependudukan yang masa berlakunya telah berakhir sebelum batas akhir penyerahan daftar dukungan, nama pendukung dikeluarkan dari daftar dukungan;
 - e. dalam surat dukungan tidak terdapat tanda tangan atau cap jempol pendukung, nama pendukung dikeluarkan dari daftar dukungan;
 - f. ditemukan berulang-ulang nama pendukung yang berbeda, tetapi menggunakan nomor kartu tanda penduduk atau dokumen kependudukan yang sama, nama pendukung tersebut dikeluarkan dari daftar dukungan;
 - g. ditemukan surat dukungan kolektif tanpa materai, seluruh dukungan dalam dokumen tersebut dinyatakan tidak berlaku;
 - h. ditemukan surat dukungan kolektif yang tidak berisi tanda tangan asli pasangan calon, seluruh dukungan dalam dokumen tersebut dinyatakan tidak berlaku;
 - i. ditemukan surat dukungan yang tidak dilampiri identitas kependudukan, nama pendukung tersebut dicoret;
 - j. ditemukan nama pendukung dalam lembar dukungan berbeda dengan nama yang tertera dalam fotokopi identitas kependudukan, nama pendukung tersebut dikeluarkan dari daftar dukungan;
 - k. ditemukan fotokopi identitas kependudukan yang beralamat di gampong/desa yang berbeda dengan lokasi PPS yang bersangkutan, nama pendukung tersebut dikeluarkan dari daftar dukungan;
 - l. ditemukan pengisian data pendukung yang tidak lengkap sebagaimana dimaksud pada Pasal 22 ayat (5) huruf a dan huruf b, nama pendukung tersebut dikeluarkan dari daftar dukungan.

Pasal 31

- (1) Verifikasi faktual sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 ayat (1) dilakukan setelah verifikasi administrasi selesai, yaitu melaksanakan kegiatan pencocokan dan penelitian mengenai kebenaran dukungan terhadap bakal pasangan calon perseorangan.
- (2) Verifikasi faktual sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan selama 7 (tujuh) hari, dengan mencocokkan dan meneliti secara langsung setiap nama pendukung untuk seluruh pendukung bakal pasangan calon atau dengan mengumpulkan para pendukung pada tanggal dan waktu yang sama atau mendatangi alamat pendukung, untuk membuktikan kebenaran-dukungan terhadap bakal pasangan calon.
- (3) Dalam verifikasi faktual sebagaimana dimaksud pada ayat (2), apabila dalam daftar nama pendukung terdapat nama yang menyatakan tidak memberikan dukungan kepada bakal pasangan calon, pendukung yang bersangkutan mengisi formulir Model B 8-KWK.KIP LGS PERSEORANGAN, dan namanya dicoret dari daftar dukungan serta tidak dapat diganti.
- (4) PPS dalam melakukan verifikasi faktual secara kolektif sebagaimana dimaksud pada ayat (2), mengundang seluruh pendukung di gampong/desa, pada tempat dan waktu yang telah ditentukan, untuk mencocokkan dan meneliti kebenaran dukungan tersebut, berkoordinasi dengan tim kampanye pasangan calon.
- (5) Apabila tim kampanye pasangan calon tidak dapat menghadirkan seluruh pendukung, sebagaimana dimaksud pada ayat (4), yang diverifikasi faktual adalah pendukung yang hadir, dan pendukung yang tidak hadir, diberi kesempatan untuk datang langsung ke petugas PPS untuk

membuktikan dukungannya paling lama 3 (tiga) hari sebelum batas akhir verifikasi faktual, serta apabila sampai dengan batas waktu tersebut pendukung tidak hadir, dinyatakan tidak memenuhi syarat.

- (6) Apabila pendukung tidak memberikan dukungan terhadap pasangan calon tertentu, tetapi pendukung tersebut tidak bersedia mengisi formulir Model B 8-KWK.KIP LGS PERSEORANGAN, dukungan tetap dinyatakan memenuhi syarat.
- (7) PPS dapat meminta kepada pendukung untuk menunjukkan identitas kependudukan yang asli apabila terdapat bukti fotokopi identitas yang disertakan meragukan.
- (8) Apabila ternyata alamat yang dicantumkan fiktif dan tempat tinggal pendukung tidak ditemukan, dukungan dinyatakan tidak memenuhi syarat.
- (9) Dalam pelaksanaan verifikasi faktual sebagaimana dimaksud pada ayat (1), PPS dapat mengangkat petugas verifikasi dari Rukun Tetangga (RT)/Rukun Warga (RW) setempat atau sebutan lain sesuai kebutuhan.

Pasal 32

- (1) Apabila ditemukan lebih dari satu nomor KTP atau dokumen kependudukan yang sama atas nama pendukung yang sama atau tidak sama dalam satu gampong/desa atau sebutan lain, dan memberikan dukungan kepada satu pasangan calon atau pasangan calon lain, maka kedua dukungan tersebut dinyatakan batal.
- (2) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), berlaku untuk tingkat antar gampong/desa yang dilaksanakan PPK, tingkat antar kecamatan yang dilaksanakan KIP Kota Langsa.

Pasal 33

- (1) Hasil verifikasi oleh PPS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 dan Pasal 31 dibuat berita acara yang ditandatangani oleh Ketua dan Anggota PPS paling lama 2 (dua) hari setelah batas akhir verifikasi.
- (2) Berita Acara hasil verifikasi oleh PPS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibuat dalam rangkap 3 (tiga), dengan ketentuan :
 - a. 1 (satu) rangkap untuk disampaikan kepada masing-masing bakal pasangan calon;
 - b. 1 (satu) rangkap disampaikan kepada PPK untuk seluruh bakal pasangan calon, dengan dilampiri semua berkas daftar dukungan beserta lampirannya;
 - c. 1 (satu) rangkap untuk arsip PPS.

Pasal 34

- (1) PPK setelah menerima berita acara dan lampirannya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 ayat (2) huruf b, segera melakukan verifikasi dan rekapitulasi.
- (2) Verifikasi oleh PPK sebagaimana dimaksud pada ayat (1), adalah verifikasi jumlah dukungan bakal pasangan calon untuk menghindari adanya seseorang yang memberikan dukungan lebih dari 1 (satu) bakal pasangan calon dan adanya informasi manipulasi dukungan.
- (3) Verifikasi oleh PPK sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan paling lama 7 (tujuh) hari setelah Berita Acara dan lampirannya diterima dari PPS.
- (4) Apabila ditemukan adanya seseorang yang memberikan dukungan kepada lebih dari 1 (satu) bakal pasangan calon dan/atau adanya informasi manipulasi dukungan yang disertai bukti yang dapat dipertanggungjawabkan, PPK membatalkan dukungan dengan cara mencoret nama pendukung.

- (5) PPK dapat meneliti kembali kemungkinan adanya syarat administrasi dukungan yang terlewatkan ketika dilakukan proses verifikasi oleh PPS, dan apabila ditemukan, dilakukan pencoretan terhadap dukungan dimaksud.
- (6) Apabila PPK menemukan nama pendukung yang sama, namun nomor KTP atau nomor dokumen kependudukan berbeda, nama pendukung tersebut dinyatakan memenuhi syarat atau tidak memenuhi syarat, setelah dilakukan pembuktian dengan bantuan PPS.
- (7) Setelah melaksanakan verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2), ayat (3), dan ayat (4), PPK segera melakukan rekapitulasi jumlah dukungan bakal pasangan calon.
- (8) Hasil verifikasi dan rekapitulasi dukungan bakal pasangan calon sebagaimana dimaksud pada ayat (2), ayat (3), ayat (4), dan ayat (5) dituangkan dalam Berita Acara yang ditandatangani oleh Ketua dan paling sedikit 2 (dua) orang anggota PPK.
- (9) Berita Acara hasil verifikasi dan rekapitulasi oleh PPK sebagaimana dimaksud pada ayat (5), dibuat dalam rangkap 3 (tiga), dengan ketentuan :
 - a. 1 (satu) rangkap untuk tiap bakal pasangan calon yang digunakan oleh bakal pasangan calon sebagai bukti pemenuhan persyaratan dukungan pencalonan dalam Pemilu dan Walikota/Wakil Walikota Langsa;
 - b. 1 (satu) rangkap disampaikan kepada KIP Kota Langsa untuk setiap bakal pasangan calon, dan dilampiri dengan semua berkas daftar dukungan beserta lampirannya;
 - c. 1 (satu) rangkap untuk arsip PPK.

Pasal 35

- (1) Dalam Pemilu KIP Kota Langsa setelah menerima berita acara dan lampirannya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 ayat (9) huruf b, segera melakukan verifikasi dan rekapitulasi.
- (2) Verifikasi oleh KIP Kota Langsa sebagaimana dimaksud pada ayat (1), adalah verifikasi jumlah dukungan bakal pasangan calon untuk menghindari adanya seseorang yang memberikan dukungan lebih dari 1 (satu) bakal pasangan calon dan adanya informasi manipulasi dukungan.
- (3) KIP Kota Langsa dapat meneliti kembali kemungkinan adanya syarat administrasi dukungan yang terlewatkan ketika dilakukan proses verifikasi oleh PPS, dan melakukan pencoretan terhadap dukungan yang tidak memenuhi syarat tersebut.
- (4) Verifikasi dan rekapitulasi oleh KIP Kota Langsa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan paling lama 7 (tujuh) hari setelah Berita Acara dan lampirannya diterima dari PPK.
- (5) Apabila ditemukan adanya seseorang yang memberikan dukungan kepada lebih dari 1 (satu) bakal pasangan calon dan/atau adanya informasi manipulasi dukungan yang disertai bukti yang dapat dipertanggungjawabkan, KIP Kota Langsa membatalkan dukungan dengan cara mencoret nama pendukung.
- (6) KIP Kota Langsa melakukan rekapitulasi jumlah dukungan bakal pasangan calon.
- (7) Hasil verifikasi dan rekapitulasi dukungan bakal pasangan calon sebagaimana dimaksud pada ayat (2), ayat (3), ayat (4), dan ayat (5) dituangkan dalam Berita Acara yang ditandatangani oleh Ketua dan Anggota KIP Kota Langsa.
- (8) Berita Acara hasil verifikasi oleh KIP Kota Langsa sebagaimana dimaksud pada ayat (6) dibuat dalam rangkap 3 (tiga), dengan ketentuan :
 - a. 1 (satu) rangkap untuk tiap bakal pasangan calon ;
 - b. 1 (satu) rangkap disampaikan kepada KIP Aceh untuk setiap bakal pasangan calon, dan dilampiri dengan semua berkas daftar dukungan beserta lampirannya;
 - c. 1 (satu) rangkap untuk arsip KIP Kota Langsa.

- (9) Dalam Pemilu Walikota dan Wakil Walikota berita acara hasil verifikasi oleh KIP Kota Langsa sebagaimana dimaksud pada ayat (6) dibuat dalam rangkap 2 (dua), dengan ketentuan :
- a. 1 (satu) rangkap untuk tiap bakal pasangan calon yang digunakan oleh bakal pasangan calon sebagai bukti pemenuhan persyaratan dukungan pencalonan dalam Pemilu Walikota dan Wakil Walikota Langsa;
 - b. 1 (satu) rangkap untuk arsip KIP Kota Langsa.

Pasal 36

Apabila salah satu pasangan calon perseorangan atau pasangan calon perseorangan berhalangan tetap atau mengundurkan diri pada jangka waktu proses verifikasi, pasangan calon tersebut dinyatakan tidak lagi memenuhi syarat dan tidak dapat diganti oleh calon lain serta tidak dapat diajukan sebagai bakal calon oleh partai politik, partai politik lokal atau gabungan partai politik dan gabungan partai politik lokal.

Paragraf 3

Tata Cara Pengajuan Bakal Pasangan Calon

Pasal 37

- (1) Bakal pasangan calon perseorangan Pemilu Walikota/Wakil Walikota Langsa yang memenuhi syarat dukungan paling sedikit atau lebih dan yang belum memenuhi ketentuan dukungan paling sedikit syarat dukungan akibat hasil verifikasi PPS, PPK, dan KIP Kota Langsa yang dibuktikan dengan tanda terima penyerahan syarat dukungan dan Berita Acara hasil Verifikasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 ayat (6), dapat mendaftarkan sebagai pasangan calon dengan menyerahkan surat pencalonan yang ditandatangani oleh bakal pasangan calon perseorangan kepada KIP Kota Langsa.
- (2) Surat pencalonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilampiri dengan :
 - a. berita acara hasil verifikasi dukungan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 ayat (9) untuk Walikota/Wakil Walikota Langsa;
 - b. berkas dukungan dalam bentuk pernyataan dukungan yang telah dibubuhi cap KIP Kota Langsa dan dilampiri dengan;
 - c. ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 huruf c, huruf d, huruf e, huruf f, huruf h, huruf i, huruf j, huruf k, dan huruf l serta ketentuan Pasal 18, Pasal 19, dan Pasal 20.
- (3) Bakal pasangan calon perseorangan yang telah diverifikasi jumlah dukungannya oleh PPS, PPK, dan/atau KIP Kota Langsa, tidak dapat mendaftarkan diri sebagai calon Walikota/Wakil Walikota atau pasangan calon Walikota dan Wakil Walikota melalui partai politik atau gabungan partai politik.

Pasal 38

KIP Kota Langsa memberikan tanda terima kepada calon perseorangan.

Pasal 39

Surat pencalonan perseorangan beserta lampirannya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37 dimasukkan ke dalam map, dan ditulis nama bakal pasangan calon perseorangan dengan huruf kapital.

BAB IV

TATA CARA PENELITIAN BAKAL PASANGAN CALON

Pasal 40

KIP Kota Langsa setelah menerima surat pencalonan beserta lampirannya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 dan Pasal 39, segera melakukan penelitian persyaratan administrasi dengan melakukan klarifikasi kepada instansi pemerintah yang berwenang dan menerima masukan dari masyarakat terhadap pasangan calon, dengan ketentuan :

- a. verifikasi dilakukan terhadap kelengkapan dan keabsahan berkas administrasi surat pencalonan dan persyaratan calon paling lama 7 (tujuh) hari;
- b. apabila ditemukan keganjilan atau dugaan ketidakbenaran dokumen yang diajukan, KIP Kota Langsa melakukan klarifikasi kebenaran dokumen tersebut, dengan ketentuan setiap klarifikasi disertai berita acara hasil klarifikasi yang diketahui oleh instansi yang berwenang;
- c. KIP Kota Langsa wajib memberitahukan secara tertulis kepada pasangan calon mengenai jenis berkas yang belum lengkap atau tidak memenuhi syarat dan alasannya;
- d. Pasangan calon melakukan perbaikan dan penambahan kelengkapan berkas hanya terhadap berkas yang dinyatakan tidak lengkap dan tidak memenuhi syarat;
- e. Pasangan calon dilarang mengubah/membongkar/menyesuaikan kembali dokumen persyaratan calon dan pencalonan yang telah dinyatakan memenuhi syarat;
- f. Apabila beberapa nama pasangan calon berdasarkan hasil verifikasi dinyatakan telah memenuhi syarat administrasi, partai politik atau gabungan partai politik yang bersangkutan dilarang mengubah atau memindahkan dukungan, serta dilarang mengubah komposisi kepengurusan partai politiknya setelah dinyatakan memenuhi syarat administrasi;
- g. Apabila perubahan komposisi dukungan dan/atau perubahan kepengurusan pimpinan partai politik dilakukan setelah dukungan dinyatakan memenuhi syarat, maka perubahan tersebut tidak berpengaruh terhadap persyaratan pencalonan.

Pasal 41

- (1) Hasil penelitian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 40, diberitahukan secara tertulis kepada calon partai politik, partai politik lokal dengan tembusan pimpinan partai politik, partai politik lokal, gabungan partai politik, gabungan partai politik lokal atau gabungan partai politik dan partai politik lokal yang mengusulkan, atau calon perseorangan paling lama 7 (tujuh) hari terhitung sejak tanggal penutupan pendaftaran pasangan calon, dengan ketentuan :
 - a. pemberitahuan verifikasi meliputi unsur-unsur berkas yang diverifikasi, status berkas apakah memenuhi syarat atau tidak, status berkas apakah lengkap atau tidak, dan alasan ketidakmemenuhan syarat berkas tersebut menurut ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - b. apabila pasangan calon partai politik, partai politik lokal, gabungan partai politik, gabungan partai politik lokal atau gabungan partai politik dan partai politik lokal belum memenuhi syarat atau ditolak karena tidak memenuhi syarat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17, partai politik, partai politik lokal, gabungan partai politik, gabungan partai politik lokal atau gabungan partai politik dan partai politik lokal yang mengajukan calon diberi kesempatan untuk melengkapi dan/atau memperbaiki surat pencalonan beserta persyaratan pasangan calon atau mengajukan pasangan calon baru paling lama 7 (tujuh) hari sejak diterimanya surat pemberitahuan hasil penelitian persyaratan oleh KIP Kota Langsa;
 - c. apabila belum memenuhi syarat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37 ayat (2) calon perseorangan diberi kesempatan untuk melengkapi dan/atau memperbaiki surat pencalonan beserta persyaratan pasangan calon paling lama 7 (tujuh) hari saat pemberitahuan hasil penelitian persyaratan oleh KIP Kota Langsa;
 - d. apabila belum memenuhi syarat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37 ayat (1) calon perseorangan diberi kesempatan untuk melengkapi dan/atau memperbaiki surat pencalonan beserta persyaratan pasangan calon paling lama 14 (empat belas) hari sejak saat pemberitahuan hasil penelitian persyaratan oleh KIP Kota Langsa;
 - e. apabila calon perseorangan ditolak oleh KIP Kota Langsa karena tidak memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37, pasangan calon tidak dapat mencalonkan kembali.
- (2) Apabila belum memenuhi syarat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38, kecuali Pasal 37 ayat (2) huruf b calon perseorangan diberi kesempatan untuk melengkapi dan/atau memperbaiki surat pencalonan beserta persyaratan pasangan calon paling lama 7 (tujuh) hari sejak saat pemberitahuan

hasil penelitian persyaratan oleh KIP Kota Langsa.

- (3) Apabila belum memenuhi syarat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37 ayat (2) huruf b, calon perseorangan diberi kesempatan untuk melengkapi dan/atau memperbaiki surat pencalonan beserta persyaratan pasangan calon paling lama 14 (empat belas) hari sejak saat pemberitahuan hasil penelitian persyaratan oleh KIP Kota Langsa.

Pasal 42

- (1) Pasangan calon perseorangan yang jumlah dukungannya tidak memenuhi ketentuan paling sedikit jumlah dukungan, diberikan kesempatan untuk memperbaiki dan/atau melengkapi jumlah dukungan, dengan ketentuan :
- a. dukungan yang ditambahkan pada masa perbaikan berkas maksimal dua kali lipat jumlah kekurangan dukungan sesuai dengan batas minimal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9;
 - b. surat dukungan sebagaimana dimaksud pada huruf a, diserahkan oleh pasangan calon kepada KIP kota Langsa untuk Pemilu Walikota/Wakil Walikota Langsa, paling lama 7 (tujuh) hari setelah surat pemberitahuan perbaikan berkas diterima;
 - c. dukungan yang ditambahkan sebagaimana dimaksud pada huruf a, adalah pendukung baru yang belum memberikan dukungan sebelumnya kepada pasangan calon manapun;
 - d. pasangan calon dapat menentukan gampong/desa atau sebutan lain dan kecamatan yang menjadi basis untuk menambah dukungan sebagaimana dimaksud pada huruf a;
 - e. KIP Kota Langsa dibantu dengan PPK dan PPS melakukan verifikasi terhadap tambahan dukungan dengan metode kolektif berkoordinasi dengan pasangan calon, paling lama 14 (empat belas) hari sejak diterimanya tambahan dukungan dimaksud;
 - f. KIP Kota Langsa merekapitulasi jumlah dukungan yang memenuhi syarat administrasi dan faktual dan dituangkan dalam berita acara verifikasi;
 - g. hasil rekapitulasi dukungan sebagaimana dimaksud pada huruf e, ditambahkan jumlah dukungan yang telah memenuhi syarat pada saat pendaftaran pasangan calon, dijadikan pedoman untuk menentukan pemenuhan syarat dukungan pasangan calon.
- (2) Apabila calon perseorangan dalam melengkapi jumlah dukungan paling sedikit dan setelah diverifikasi ternyata tidak dapat memenuhi jumlah paling sedikit dukungan atau lebih, pasangan calon perseorangan tersebut dinyatakan tidak memenuhi syarat.

Pasal 43

Pasangan calon yang diajukan oleh partai politik, partai politik lokal, gabungan partai politik, gabungan partai politik lokal atau gabungan partai politik dan partai politik lokal dapat memperbaiki dan/atau melengkapi surat pencalonan, syarat calon, dan/atau mengajukan calon baru selama masa perbaikan berdasarkan pemberitahuan KIP Kota Langsa, dengan ketentuan :

- a. dalam berkas surat pencalonan yang diajukan oleh partai politik, partai politik lokal, gabungan partai politik, gabungan partai politik lokal atau gabungan partai politik dan partai politik lokal yang bersangkutan, perbaikan hanya wajib dilakukan terhadap dokumen status pimpinan partai politik, partai politik lokal yang tidak memenuhi syarat;
- b. apabila perbaikan sebagaimana dimaksud pada huruf a dilakukan terhadap dokumen status pimpinan partai politik, partai politik lokal yang mengajukan pasangan calon yang telah memenuhi syarat, perbaikan tersebut dinyatakan tidak berlaku;
- c. dalam masa perbaikan dan/atau melengkapi surat pencalonan, syarat calon, dan/atau mengajukan calon baru, bakal pasangan calon tidak dibenarkan menambah dukungan partai politik, partai politik lokal apabila ternyata partai politik, partai politik lokal tersebut tidak menggunakan haknya untuk mengajukan dan/atau mendukung pasangan calon pada masa pendaftaran;
- d. penambahan dukungan partai politik, partai politik lokal, gabungan partai politik, gabungan partai politik lokal atau gabungan partai politik dan partai politik lokal hanya dapat dilakukan terhadap

- partai politik, partai politik lokal, gabungan partai politik, gabungan partai politik lokal atau gabungan partai politik dan partai politik lokal yang pada masa penelitian berkas pengajuan pasangan calon dinyatakan tidak memenuhi syarat;
- e. apabila perbaikan sebagaimana dimaksud pada huruf a tidak dilakukan sampai dengan batas akhir perbaikan, tetapi masih memenuhi ketentuan 15% (lima belas perseratus) persyaratan jumlah akumulasi suara sah atau kursi DPRK Langsa, berkas surat pencalonan tersebut dinyatakan memenuhi syarat;
 - f. apabila partai politik, partai politik lokal jenjang di atasnya melakukan pergantian pimpinan partai politik, partai politik lokal yang mengajukan pasangan calon, sedangkan pada saat verifikasi status pimpinan partai politik, partai politik lokal tersebut telah memenuhi syarat, usulan pergantian pimpinan partai politik, partai politik lokal tersebut tidak mempengaruhi pemenuhan syarat administrasi.

Pasal 44

- (1) KIP Kota Langsa melakukan penelitian ulang tentang kelengkapan dan/atau perbaikan persyaratan calon sebagaimana dimaksud dalam Pasal 40, dan memberitahukan hasil penelitian tersebut paling lama 14 (empat belas) hari kepada pimpinan partai politik, partai politik lokal, gabungan partai politik, gabungan partai politik lokal atau gabungan partai politik dan partai politik lokal yang mengusulkannya atau calon perseorangan, dengan ketentuan :
 - a. KIP Kota Langsa hanya berkewajiban melakukan penelitian terhadap berkas yang dinyatakan belum lengkap/tidak memenuhi syarat;
 - b. KIP Kota Langsa tidak melakukan penelitian kembali terhadap berkas yang dalam penelitian tahap pertama telah dinyatakan lengkap atau memenuhi syarat, kecuali memperoleh rekomendasi dari Panwas atau mendapat laporan tertulis dari masyarakat yang memuat masalah yang jelas, bukti terlampir serta pelapor dan identitas kependudukan pelapor terlampir dalam laporannya.
- (2) Apabila hasil penelitian ulang berkas calon sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak memenuhi syarat dan ditolak oleh KIP Kota Langsa, partai politik, partai politik lokal, gabungan partai politik, gabungan partai politik lokal atau gabungan partai politik dan partai politik lokal, atau calon perseorangan tidak dapat lagi mengajukan pasangan calon.

Pasal 45

- (1) Apabila salah satu calon atau pasangan calon berhalangan tetap sampai dengan 7 (tujuh) hari sebelum penetapan pasangan calon, partai politik, partai politik lokal, gabungan partai politik, gabungan partai politik lokal atau gabungan partai politik dan partai politik lokal yang bersangkutan diberi kesempatan untuk mengusulkan pasangan calon pengganti.
- (2) Partai politik, partai politik lokal, gabungan partai politik, gabungan partai politik lokal atau gabungan partai politik dan partai politik lokal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menyampaikan kepada KIP Aceh dan/atau KIP Kabupaten/Kota surat pencalonan beserta lampirannya paling lama 3 (tiga) hari terhitung sejak salah satu calon atau pasangan calon berhalangan tetap.

Pasal 46

- (1) KIP Kota Langsa melakukan penelitian ulang terhadap surat pencalonan beserta lampirannya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 44.
- (2) Apabila berdasarkan hasil penelitian ulang sebagaimana dimaksud pada ayat (1), pasangan calon pengganti dinilai tidak memenuhi syarat dan ditolak oleh KIP Aceh dan/atau KIP Kabupaten/Kota, partai politik, partai politik lokal, gabungan partai politik, gabungan partai politik lokal atau gabungan partai politik dan partai politik lokal tidak dapat mengusulkan pasangan calon pengganti.
- (3) KIP Kota Langsa memberitahukan secara tertulis hasil penelitian ulang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) kepada partai politik, partai politik lokal, gabungan partai politik,

gabungan partai politik lokal atau gabungan partai politik dan partai politik lokal yang bersangkutan

BAB V

PENETAPAN DAN PENGUMUMAN PASANGAN CALON

Pasal 47

Berdasarkan hasil penelitian, KIP Kota Langsa menetapkan nama-nama pasangan calon yang memenuhi syarat sebagai peserta Pemilu Walikota/Wakil Walikota Langsa paling sedikit 2 (dua) pasangan calon yang dituangkan dalam Berita Acara penetapan pasangan calon.

Pasangan calon yang telah ditetapkan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diumumkan secara luas paling lama 7 (tujuh) hari sejak penetapan nama-nama pasangan calon yang memenuhi syarat.

Terhadap pasangan calon yang telah ditetapkan dan diumumkan, selanjutnya dilakukan undian secara terbuka untuk menetapkan nomor urut pasangan calon.

- (4) Pengundian nomor urut pasangan calon sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilaksanakan dalam rapat pleno KIP Kota Langsa, yang wajib dihadiri oleh pasangan calon, wakil partai politik, partai politik lokal, gabungan partai politik, gabungan partai politik lokal atau gabungan partai politik dan partai politik lokal yang mengusulkan pasangan calon, panitia pengawas pemilu, media massa, dan tokoh masyarakat.
- (5) Dalam pengundian nomor urut pasangan calon sebagaimana dimaksud pada ayat (4), apabila terdapat pasangan calon yang berhalangan hadir, undian nomor urut pasangan calon yang bersangkutan dapat dilakukan oleh ketua dan/atau salah satu anggota KIP Kota Langsa.
- (6) Pasangan calon yang menghadiri rapat pleno KIP Kota Langsa sebagaimana dimaksud pada ayat (4) membubuhkan tanda tangan pada rancangan daftar calon sebagai bukti bahwa pasangan calon telah menyetujui penulisan nama dan foto yang telah diserahkan.
- (7) Nama pasangan calon pada daftar calon dan surat suara, adalah nama pasangan calon yang tercantum dalam Kartu Tanda Penduduk (KTP) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (1) huruf a dan huruf l.
- (8) Nomor urut dan nama-nama pasangan calon yang telah ditetapkan dalam rapat pleno KIP Kota Langsa sebagaimana dimaksud pada ayat (6), disusun dalam daftar pasangan calon Walikota/Wakil Walikota Langsa yang ditetapkan oleh KIP Kota Langsa dan dituangkan dalam Berita Acara penetapan pasangan calon.
- (9) Berita acara penetapan pasangan calon sebagaimana dimaksud pada ayat (7) menjadi lampiran yang tidak terpisahkan dari Keputusan KIP Kota Langsa tentang penetapan nomor urut pasangan calon Walikota/Wakil Walikota Langsa.

Pasal 48

- (1) KIP Kota Langsa mengumumkan secara luas nama-nama dan nomor urut pasangan calon yang telah ditetapkan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 47 ayat (6) sebagai peserta Pemilu Walikota/Wakil Walikota Langsa paling lama 7 (tujuh) hari setelah berakhirnya jangka waktu penelitian ulang.
- (2) Penetapan dan pengumuman pasangan calon sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bersifat final dan mengikat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 61 ayat (4) Undang-Undang.

Pasal 49

- (1) Setelah penetapan dan pengumuman pasangan calon sebagaimana dimaksud dalam Pasal 49, partai politik, partai politik lokal, gabungan partai politik, gabungan partai politik lokal atau

gabungan partai politik dan partai politik lokal dilarang menarik calonnya dan/atau pasangan calon dan/atau salah seorang dari pasangan calon dilarang mengundurkan diri.

- (2) Partai politik, partai politik lokal, gabungan partai politik, gabungan partai politik lokal atau gabungan partai politik dan partai politik lokal yang menarik calonnya dan/atau pasangan calon dan/atau salah seorang dari pasangan calonnya mengundurkan diri, partai politik, partai politik lokal, gabungan partai politik, gabungan partai politik lokal atau gabungan partai politik dan partai politik lokal yang mencalonkan tidak dapat mengusulkan pasangan calon pengganti.
- (3) Pasangan calon dari partai politik, partai politik lokal, gabungan partai politik, gabungan partai politik lokal atau gabungan partai politik dan partai politik lokal yang menarik calonnya dan/atau pasangan calon, dan/atau salah seorang dari pasangan calonnya mengundurkan diri sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dinyatakan gugur sebagai peserta Pemilu Walikota/Wakil Walikota Langsa, dan diberitahukan kepada partai politik, partai politik lokal, gabungan partai politik, gabungan partai politik lokal atau gabungan partai politik dan partai politik lokal, serta diumumkan kepada masyarakat.
- (4) Pasangan calon yang dinyatakan gugur sebagaimana dimaksud pada ayat (3) tidak mengubah nomor urut pasangan calon yang telah ditetapkan.

Pasal 50

- (1) Partai politik, partai politik lokal, gabungan partai politik, gabungan partai politik lokal atau gabungan partai politik dan partai politik lokal dilarang menarik calonnya dan/atau pasangan calonnya serta pasangan calon atau salah seorang dari pasangan calon dilarang mengundurkan diri terhitung sejak ditetapkan sebagai pasangan calon oleh KIP Kota Langsa.
- (2) Pasangan calon perseorangan atau salah seorang diantaranya dilarang mengundurkan diri terhitung sejak ditetapkan sebagai pasangan calon oleh KIP Kota Langsa.
- (3) Pasangan calon perseorangan atau salah seorang di antaranya yang mengundurkan diri sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dikenai sanksi tidak dapat mencalonkan diri atau dicalonkan oleh partai politik, partai politik lokal, gabungan partai politik, gabungan partai politik lokal atau gabungan partai politik dan partai politik lokal sebagai calon Walikota/Wakil Walikota atau pasangan calon Walikota/Wakil Walikota Langsa untuk selamanya di seluruh wilayah Republik Indonesia.
- (4) Apabila pasangan calon perseorangan atau salah seorang diantaranya mengundurkan diri sebagaimana dimaksud pada ayat (2) setelah ditetapkan oleh KIP Kota Langsa sebagai pasangan calon, sehingga tinggal 1 (satu) pasangan calon, pasangan calon tersebut dikenai sanksi sebagaimana diatur pada ayat (3) dan denda sebesar Rp. 20.000.000.000,00 (Dua puluh milyar rupiah) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 62 ayat (1c) Undang-Undang.
- (5) Apabila partai politik, partai politik lokal, gabungan partai politik, gabungan partai politik lokal atau gabungan partai politik dan partai politik menarik calonnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1), partai politik, partai politik lokal, gabungan partai politik, gabungan partai politik lokal atau gabungan partai politik dan partai politik yang mencalonkan tidak dapat mengusulkan calon pengganti.
- (6) Apabila pasangan calon perseorangan atau salah seorang di antaranya mengundurkan diri sebagaimana dimaksud pada ayat (2), pasangan calon perseorangan dinyatakan gugur dan tidak dapat diganti pasangan calon perseorangan lain.

Pasal 51

- (1) Dalam hal salah satu calon atau pasangan calon meninggal dunia sejak penetapan calon sampai pada saat dimulainya hari kampanye, partai politik, partai politik lokal, gabungan partai politik,

gabungan partai politik lokal atau gabungan partai politik dan partai politik yang pasangannya meninggal dunia dapat mengusulkan pasangan calon pengganti paling lama 3 (tiga) hari sejak pasangan calon meninggal dunia.

- (2) KIP Kota Langsa melakukan penelitian persyaratan administrasi pasangan calon pengganti sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan menetapkan paling lama 4 (empat) hari terhitung sejak tanggal pendaftaran.
- (3) Dalam hal salah satu calon atau pasangan calon meninggal dunia sejak penetapan calon sampai pada saat dimulainya hari kampanye sehingga jumlah pasangan calon kurang dari 2 (dua) pasangan, KIP Kota Langsa membuka kembali pendaftaran pengajuan pasangan calon paling lama 10 (sepuluh) hari.
- (4) Dalam hal salah satu calon atau pasangan calon meninggal dunia pada saat dimulainya kampanye sampai hari pemungutan suara dan masih terdapat 2 (dua) pasangan calon atau lebih, tahapan pelaksanaan Pemilu Walikota/Wakil Walikota Langsa dilanjutkan dan pasangan calon yang meninggal dunia tidak dapat diganti serta dinyatakan gugur.
- (5) Dalam hal salah seorang atau pasangan calon partai politik, partai politik lokal, gabungan partai politik, gabungan partai politik lokal atau gabungan partai politik dan partai politik meninggal dunia pada saat dimulainya kampanye sampai hari pemungutan suara, sehingga calon kurang dari 2 (dua) pasangan calon, tahapan pelaksanaan Pemilu Walikota/Wakil Walikota Langsa ditunda paling lama 60 (enam puluh) hari.
- (6) Partai politik, partai politik lokal, gabungan partai politik, gabungan partai politik lokal atau gabungan partai politik dan partai politik yang pasangannya meninggal dunia sebagaimana dimaksud pada ayat (3) mengusulkan pasangan calon pengganti paling lama 7 (tujuh) hari sejak pasangan calon meninggal dunia.
- (7) KIP Kota Langsa melakukan penelitian persyaratan administrasi usulan pasangan calon pengganti sebagaimana dimaksud pada ayat (6) dan menetapkan paling lama 21 (dua puluh satu) hari terhitung sejak pendaftaran pasangan calon pengganti.
- (8) Dalam hal salah seorang atau pasangan calon perseorangan berhalangan tetap pada saat dimulainya kampanye sampai dengan hari pemungutan suara sehingga jumlah pasangan calon kurang dari 2 (dua) pasangan, tahapan pelaksanaan Pemilu Walikota/Wakil Walikota Langsa ditunda paling lama 60 (enam puluh) hari.
- (9) KIP Kota Langsa membuka kembali pendaftaran pengajuan pasangan calon perseorangan sebagaimana dimaksud pada ayat (8) paling lama 30 (tiga puluh) hari.

Pasal 52

- (1) Dalam hal salah seorang pasangan calon berhalangan tetap setelah pemungutan suara putaran pertama sampai dimulainya hari pemungutan suara putaran tahap kedua, tahapan pelaksanaan Pemilu Walikota/Wakil Walikota Langsa ditunda paling lama 30 (tiga puluh) hari.
- (2) Partai politik, partai politik lokal, gabungan partai politik, gabungan partai politik lokal atau gabungan partai politik dan partai politik yang pasangannya berhalangan tetap mengusulkan pasangan calon pengganti paling lama 3 (tiga) hari sejak pasangan calon berhalangan tetap sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan KIP Kota Langsa melakukan penelitian persyaratan administrasi dan menetapkan pasangan calon pengganti paling lama 4 (empat) hari terhitung sejak pendaftaran pasangan calon pengganti.
- (3) Dalam hal salah seorang atau pasangan calon perseorangan berhalangan tetap pada saat dimulainya pemungutan suara putaran kedua sehingga jumlah pasangan calon kurang dari 2 (dua) pasangan, KIP Kota Langsa menetapkan pasangan yang memperoleh suara terbanyak ketiga pada putaran pertama sebagai pasangan calon untuk putaran kedua.

BAB VI

KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 53

- (1) Apabila sampai dengan batas akhir pendaftaran pasangan calon, ternyata hanya ada satu pasangan calon atau tidak ada sama sekali pasangan calon yang mendaftarkan, KIP Kota Langsa membuka kembali pendaftaran pasangan calon Walikota/Wakil Walikota Langsa berdasarkan Keputusan ini.
- (2) Apabila dari hasil pemeriksaan pemenuhan syarat pengajuan calon dan syarat calon, ternyata tidak ada pasangan calon yang memenuhi syarat atau hanya satu pasangan calon yang memenuhi syarat, KIP Kota Langsa membuka kembali pendaftaran pasangan calon Gubernur/Wakil Gubernur, Bupati/Wakil Bupati dan Walikota/Wakil Walikota Langsa berdasarkan Keputusan ini, kecuali terhadap pasangan calon yang dinyatakan ditolak.
- (3) KIP Kota Langsa dalam membuka kembali pendaftaran pasangan calon sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), terlebih dahulu menyampaikan penundaan tahapan pencalonan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 149 Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2005 sebagaimana diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 2008 dengan melampirkan rancangan Keputusan KIP Kota Langsa tentang perubahan tahapan, program dan jadwal Pemilu Walikota/Wakil Walikota Langsa.

Pasal 54

Berdasarkan ketentuan Pasal 53, KIP Kota Langsa menyampaikan penundaan tahapan, program, dan jadwal Pemilu Walikota/Wakil Walikota Langsa kepada pemangku kepentingan.

Pasal 55

Anggota TNI dan Polri, KPPS, PPS, PPK, KPU, KIP Aceh, dan KIP Kabupaten/Kota, Bawaslu, Panwaslu Aceh, Panwaslu Kabupaten/Kota, Panwas Kecamatan, Pangawas Pemilu Lapangan dan jajaran kesekretariatan penyelenggara Pemilu dan Pengawas Pemilu tidak dibenarkan memberikan dukungan kepada bakal pasangan calon perseorangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9.

Pasal 56

Nomor urut dan daftar nama-nama pasangan calon sebagai peserta Pemilu Walikota/Wakil Walikota Langsa yang telah ditetapkan dan disusun dalam daftar pasangan calon, serta telah ditetapkan dan diumumkan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 47, dijadikan bahan untuk :

- a. membuat daftar nama pasangan calon;
- b. membuat surat suara;
- c. keperluan kampanye; dan
- d. dipasang di tiap TPS pada hari dan tanggal pemungutan suara.

Pasal 57

Untuk pelaksanaan Pemilu Walikota/Wakil Walikota Langsa, KIP Kota Langsa menetapkan pedoman teknis tentang tata cara pencalonan dalam Pemilu Walikota/Wakil Walikota Langsa dengan berpedoman kepada Keputusan ini.

Pasal 58

KIP Kota Langsa berkewajiban menyampaikan laporan tahapan pencalonan dalam Pemilu Walikota dan Wakil Walikota kepada KPU dan KIP Aceh serta menyampaikan tembusannya kepada Bawaslu.

Pasal 59

Untuk kelancaran pelaksanaan pencalonan sebagaimana dimaksud dalam Keputusan ini, KIP Kota Langsa dapat membentuk kelompok kerja yang terdiri atas unsur-unsur KIP Kota Langsa, Dinas Pendidikan Nasional Provinsi/ Kabupaten/Kota, Kantor Wilayah/Kantor Departemen Agama, Dinas Kesehatan/Rumah Sakit Umum Provinsi/Kabupaten/Kota, Ikatan Dokter Indonesia Provinsi/Kabupaten/Kota, Ikatan Akuntan Indonesia Provinsi/Kabupaten/Kota, Pengadilan Tinggi/ Pengadilan Negeri, Kepolisian Daerah/Kepolisian Resort, Kejaksaan Tinggi/Kejaksaan Negeri dan unsur lainnya yang dianggap perlu.

Pasal 60

Untuk mempercepat proses verifikasi administratif dan verifikasi faktual serta untuk menjamin akurasi hasil verifikasi penetapan perseorangan menjadi peserta Pemilu Walikota/Wakil Walikota Langsa KIP Kota Langsa dapat memanfaatkan jaringan dan sarana teknologi yang sudah terbangun.

Pasal 61

- (1) Apabila dalam proses penelitian administrasi terhadap surat pencalonan ditemukan dokumen sebuah partai politik, partai politik lokal memiliki 2 (dua) atau lebih kepengurusan yang masing-masing mengajukan bakal pasangan calon, dilakukan penelitian menyangkut keabsahan kepengurusan partai politik, partai politik lokal tersebut kepada pimpinan pusat partai politik, partai politik lokal yang bersangkutan.
- (2) Dalam penelitian keabsahan pengurus partai politik, partai politik lokal sebagaimana dimaksud pada ayat (1), KIP Kota Langsa melakukan klarifikasi dengan berpedoman pada anggaran dasar/anggaran rumah tangga partai politik, partai politik lokal yang bersangkutan.
- (3) Apabila terdapat 2 (dua) atau lebih kepengurusan partai politik, partai politik lokal di tingkat pusat, maka keabsahan kepengurusan pusat partai politik, partai politik lokal tersebut mengacu kepada Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia tentang pengesahan kepengurusan partai politik, partai politik lokal tersebut yang masih berlaku.

Pasal 62

- (1) Bentuk dan jenis formulir untuk keperluan pencalonan Pemilu Walikota/Wakil Walikota Langsa sebagaimana dimaksud dalam Keputusan ini, adalah sebagaimana dimaksud dalam Lampiran Keputusan ini.
- (2) Pengadaan formulir pencalonan Walikota/Wakil Walikota Langsa sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan oleh KIP Kota Langsa.

BAB VII

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 63

Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan akan diperbaiki kembali sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Langsa
pada tanggal 27 Juni 2011 M
25 Rajab 1432 H

KETUA,

Ttd

AGUSNI

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN

KOTA LANGSA

Kasubbag Hukum,



AIDA UMILA